

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi sebenarnya sudah terbentuk dalam semangat gotong-royong bangsa Indonesia sejak dulu. Namun asuransi modern, baru masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang dipicu oleh keberhasilan perusahaan dari negeri tersebut di sektor perkebunan dan perdagangan.

Masuknya asuransi ke Indonesia diawali dengan berdirinya sebuah perusahaan asuransi Belanda, *De Nederlanden Van* 1845. Di Indonesia, oleh orang Belanda didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa pertama dengan nama *Nederlandsch Indische Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij* (NILMIY) di mana perusahaan ini terakhir diambil alih oleh Pemerintah Indonesia dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Pada 1853 terdapat perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia, yaitu *Bataviasche Zee End Brand Asurantie Maatschappij*. Pada 1912 didirikan perusahaan asuransi jiwa bernama Asuransi Jiwa Boemi Poetra 1912. (Mulhadi, 2017, hlm.17)

Dalam Islam, praktik pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (panceklik) itu, Nabi Yusuf as. menyarankan agar menyisihkan dari sebagian hasil panen dan masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as ini diikuti oleh Raja

Firaun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik. (Wirdyanngsih, 2006, hlm.179)

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem *'aqilah* yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak pra-Islam. *'Aqilah* merupakan cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyāt* dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang dapat terlihat pada Hadis berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِفْتَلَّتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْبٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ
فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ
أَوْوَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyāt) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari).

Orang-orang Arab yang mahir di bidang perdagangan telah melakukan perdagangan ke negara-negara lain maelalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya ini mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun telah melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan di Mekkah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turut dalam perdagangan di Mekkah dan seluruh armada dengannya terpecah

belah oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh barang dagangan termasuk harga unta dan kuda yang hilang, kepada para korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berdagang dengan modal Khodijah juga telah menyumbangkan dana pada dana kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperolehnya. (Wirduyaningsih, 2006, hlm.181)

Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Sekarang asuransi terbagi menjadi dua yaitu Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.

Asuransi Konvensional adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan. (Danarti, 2011, hlm.6)

Sedangkan Asuransi Syariah dalam bahasa Arab yaitu asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'ammaan lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106) : 4, yaitu

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.”

Pengertian dari *at-ta'min* adalah seorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah di sepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. (Wirduyaningsih, 2006, hlm.177).

Asuransi syariah sudah dijelaskan dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama Mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Salah satu perusahaan asuransi yang menggunakan sistem syariah di Indonesia yaitu Bumida Bumiputera. Yang salah satu cabangnya sekarang berada di Banjarmasin yang lebih dikenal dengan BUMIDA Bumiputera 1967 atau Bumiputera Muda 1967. Produk syariah yang ada di BUMIDA Bumiputera yang salah satunya yang paling di minati oleh nasabah yaitu Asuransi Syariah Perjalanan Umroh Syariah. Setiap umat Islam pasti menginginkan untuk berkunjung ke Baitullah dan seperti yang kita ketahui bahwa keutamaan melaksanakan ibadah umroh yaitu dapat menghapus dosa serta dijanjikan syurga. Sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wasallam* bersabda, “Ibadah umroh ke ibadah umroh lainnya, adalah kafarrah (menghapuskan dosa)

diantara keduanya, dan haji yang mabrur (diterima) ini tidak ada balasan baginya selain syurga” (HR. Bukhari dan Muslim).

Perjalanan ibadah umroh telah menjadi kebutuhan dan *trend* bagi umat Islam Indonesia. Maka Bumida Bumiputera menyelenggarakan sebuah program Asuransi Syariah Perjalanan Umroh. Sebagaimana kita ketahui program asuransi bagi jamaah umroh telah diatur oleh Kemenag RI melalui Kepdirjen No. 323 tahun 2019. Karena perusahaan asuransi syariah telah terdaftar sebagai penyelenggara asuransi umroh pada Kemenag RI dan aplikasi telah terintegrasi dengan SISKOPATUH dengan nama “SYARIAH BUMIDA”, sehingga proses pendaftaran dan layanan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan Kepdirjend dimaksud.

Menurut Yulia Susanti (155231147) didalam penelitiannya yang mengutip dari Abdullah Amrin, premi asuransi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. (Yulia Susanti, 2006, hlm.108).

Produk sangat berarti penting dalam sebuah perusahaan. Karena tanpa adanya sebuah produk maka perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dalam usahanya. (Bilson Simamora, 2002, hlm.23)

Menurut Lupioyadi “konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas” (Bilson Simamora, 2002, hlm.22)

Saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 24 Maret 2021 dengan kepala cabang Bumida Poetra 1967 Banjarmasin mengatakan pada tahun 2019 terdapat 35 orang yang mengambil asuransi syariah perjalanan umroh dan pada tahun 2020 ada 54 orang yang berasuransi syariah perjalanan umroh. Aspek-aspek yang terdapat dalam minat beli antara lain, *Attention* (Perhatian), *Interest* (Ketertarikan), *Disire* (Keinginan), *Conviction* (Keyakinan). (Mulyadi N, 2013, 55).

Perkembangan suatu perusahaan tidak terlihat dari besaran premi yang terjangkau saja melainkan dari kualitas produknya yang memberikan manfaat serta jaminan. Yang menurut Yulianto didalam jurnal nya yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Bauran Pemasaran Terhadap Pertimbangan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah Di Kota Medan, adapun aspek yang mempengaruhi minat untuk kualitas produk yaitu manfaat, jaminan dan kesesuaian. Sedangkan aspek yang mempengaruhi premi asuransi yaitu sistem bagi hasil, porsi bagi hasil, dan biaya administrasi. (Yulianto, 2010, hlm. 538). Dari latar belakang di atas maka menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kualitas Produk Dan Besaran Premi Asuransi Syariah Perjalanan Umroh Terhadap Minat Di Perusahaan Asuransi BUMIDA Poetra 1967 Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

Apakah kualitas produk dan besaran premi asuransi syariah perjalanan umroh berpengaruh secara simultan terhadap minat nasabah pada BUMIDA Poetra 1967 Banjarmasin?

1. Apakah kualitas produk dan besaran premi asuransi syariah perjalanan umroh berpengaruh secara parsial terhadap minat nasabah pada BUMIDA Poetra 1967 Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas produk dan besaran premi asuransi syariah perjalanan umroh berpengaruh secara simultan terhadap minat nasabah pada BUMIDA Poetra 1967 Banjarmasin
2. Untuk mengetahui kualitas produk dan besaran premi asuransi syariah perjalanan umroh berpengaruh secara parsial terhadap minat nasabah pada BUMIDA Poetra 1967 Banjarmasin

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemhaman ganda pada judul penelitian dan mendapatkan gambaran yang jelas agar pembaca tidak salah artikan maka penulis mengemukakan secara jelas dan tegas maksud judul “Pengaruh Kualitas Produk Dan Besaran Premi Terhadap Minat Nasabah” adalah :

1. Kualitas Produk

John C.Mowen dan Michael Minor dalam buku mereka yang berjudul Perilaku Konsumen, kualitas produk adalah evaluasi menyeluruh pelanggan

atas kebaikan kinerja barang atau jasa. (John C.Mowen and Michael, 2001, hlm.90).

Menurut Kotler and Amstrong arti dari kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, realibitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut pokok lainnya. (Kotler and Amstrong, 2012, hlm.283) Produk sangat berarti penting dalam sebuah perusahaan. Karena tanpa adanya sebuah produk maka perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dalam usahanya. (Bilson Simamora, 2002, hlm.23)

Menurut beberapa ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa kualitas produk yang baik dan bermanfaat maka akan berpengaruh terhadap minat pembelian asuransi syariah perjalanan umroh di Bumida Poetra 1967 Banjarmasin.

2. Premi Asuransi

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah uang kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. (Zainuddin Ali, 2016, hlm.51)

Menurut Yulia Susanti (2019) dalam penelitiannya yang mengutip dari Abdullah Amrin, premi asuransi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat

timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. (Yulia Susanti, 2006, hlm.108).

Menurut penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa premi asuransi adalah kewajiban peserta untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi Bumida Poetra 1967 Banjarmasin sesuai dalam kesepakatan akad antara perusahaan dan peserta untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan dan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung.

3. Minat

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau menyenangi sesuatu objek. (KKBI, 1988, hlm.109).


Menurut H.C Witherington (1982) menjelaskan bahwa minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya. (Witherington, H.C, 1988, hlm.122). Menurut Gagne bahwa sikap merupakan suatu keadaan internal yang mempengaruhi pilihan tindakan individu terhadap beberapa objek, pribadi, dan peristiwa. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa pilihan alternative yang ada.

Minat beli merupakan intruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan merekomendasikan, memilih dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. (H. Mulyadi N, 2013, hlm.55) . Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2005) mereka memilih produk untuk memaksimalkan kepuasan yang dapat mereka raih dengan anggaran yang mereka pilih.

Menurut penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa minat merupakan keinginan atau sesuatu daya tarik yang timbul untuk memiliki, memilih dan menjadi nasabah asuransi syariah perjalanan umroh di Bumida Poetra 1967 Banjarmasin

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:



Keterangan : : Pengaruh secara simultan
 : Pengaruh secara parsial

F. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis

Ho: Kualitas Produk dan Besaran Premi Asuransi Syariah Perjalanan Umroh di Bumida Poetra 1967 Banjarmasin Secara Simultan Tidak Berpengaruh Terhadap Minat Nasabah.

Ha: Kualitas Produk dan Besaran Premi Asuransi Syariah Perjalanan Umroh di Bumida Poetra 1967 Banjarmasin Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Minat Nasabah.

2. Hipotesis II

Ho: Kualitas Produk dan Besaran Premi Asuransi Syariah Perjalanan Umroh di Bumida Poetra 1967 Banjarmasin Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Minat Nasabah.

Ha: Kualitas Produk dan Besaran Premi Asuransi Syariah Perjalanan Umroh di Bumida Poetra 1967 Banjarmasin Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Minat Nasabah.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini ada beberapa penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu:

1. Alef Riska Laila (10380035) “Konsep Ta’awun Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Dalam Perspektif Hukum Islam”. Peneliti ini memfokuskan pada konsep Ta’awun untuk pembiayaan haji dan umroh. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu pengaruh kualitas produk dan besaran premi asuransi syariah perjalanan umroh.
2. Furqon Mukminin (111311043) “Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh”. Peneliti ini memfokuskan kepada manajemen nya yang dilakukan oleh pelayanan biro terhadap perjalanan haji dan umroh”. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu kualitas produk dan besaran premi asuransi syariah perjalanan umroh terhadap minat nasabah.

3. Thara Hafsyah Khairani (11525204322), “Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dana Talangan Dalam Penyelenggaraan Jasa Umroh” Penelitian ini memfokuskan kepada strategi dana talangan untuk penyelenggaraan jasa umroh”. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu didalam penelitian saya memfokuskan kepada pengaruh kualitas produk dan besaran premi asuransi syariah perjalanan umroh terhadap minat nasabah.
4. Dessy Arum Kusumawati (12.22.3.1.046), “Pengaruh Produk, Pelayanan dan Premi Asuransi Mitra Mabur Terhadap Referensi Nasabah”. Peneliti ini memfokuskan kepada referensi nasabah. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu minat nasabah asuransi syariah perjalanan umroh.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian , proposal skripsi ini disusun dalam V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, bagian ini mengarahkan permasalahan dan latar belakang terkait penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu pengaruh kualitas produk dan besaran premi asuransi syariah perjalanan umroh terhadap minat calon nasabah untuk nasabah asuransi syariah. Kemudian akan dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, definisi operasional, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua pengaruh kualitas produk dan besaran premi asuransi Syariah perjalanan umroh terhadap minat calon nasabah untuk nasabah asuransi syariah

melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang mengenai jenis, sifat dan lokasi penelitian serta lokasi penelitian setelah itu diterangkan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dan objek penelitian. Kemudian juga diterangkan mengenai sumber dan jenis data yang dipakai oleh peneliti serta teknis analisis data juga diterangkan dalam bab ini.

Bab keempat laporan hasil penelitian, bagian ini menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data analisis dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab kelima penutup, bagian ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pertama pendahuluan, simpulan ini bukanlah ringkasan dari uraian sebelumnya, tetapi hasil dari pemecahan permasalahan skripsi selanjutnya yang akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya saran diajukan bersumber pada penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelit